



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2019/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam musyawarah majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Monokwari 15 Juni 1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan harian lepas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019 yang telah di daftarkan pada buku register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 26 September 2019, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang

Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Jakarta 25 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kota Jakarta Utara, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 823/Pdt.G/2019/PA.JU, tanggal 26 Agustus 2019 Masehi

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. No. 175/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada Tanggal 26 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 September 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 823/Pdt.G/2019/PA.JU;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana dalam surat Keterangan Panitera tanggal 15 Oktober 2019;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) masing-masing pada tanggal 13 September 2019, namun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera tanggal 30 September 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2019 dalam Register Perkara Banding Nomor 175/Pdt.G/2019/PTA JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/2062/Hk.05/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hlm. 2 dari 8 hlm. Put. No. 175/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 September 2019 dan Pembanding hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 26 Agustus 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding (empat belas hari), sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik dan duplik, bukti-bukti, berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 823/Pdt.G/2019/PA JU, tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1440 Hijriah, dan setelah memperhatikan pertimbangan Hukum putusan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui akan tetapi memandang perlu memperbaiki dan menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding yang diajukan berdasarkan alasan perceraian tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal II6 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pembanding dalam jawaban dan dupliknya pada dasarnya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang menurut Pembanding penyebabnya karena Terbanding memiliki hubungan dengan pria lain dan hal tersebut diketahui keluarganya antara lain ibu Terbanding yang telah meminta Pembanding untuk lebih mengawasi Terbanding, selain dari itu Pembanding juga mengakui bahwa belakangan ini sudah tidak ada hubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya yang didasarkan pada Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUH Perdata, menilai pengakuan Pembanding tersebut sebagai bukti yang

Hlm. 3 dari 8 hlm. Put. No. 175/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna sehingga dalil yang diakui Pembanding tidak memerlukan lagi bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain bahwa meskipun pada azasnya pengakuan merupakan alat bukti sempurna dan mengikat sehingga apa yang diakui merupakan fakta tetap akan tetapi pasal tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena pengakuan dalam perkara perceraian belum merupakan bukti yang cukup sehingga harus ditambah dengan bukti lain sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menuntut kebenaran materiil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Terbanding baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Pembanding sebagai dalil yang harus dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Terbanding yang diajukan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya meskipun telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang juga dimaksudkan untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dipertimbangkan dalam putusannya halaman 27 yaitu mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai bukti sehubungan dengan kewajiban Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi sebagai teman dekat Terbanding masing-masing saksi menerangkan bahwa 2 tahun yang lalu atau tahun 2015

Hlm. 4 dari 8 hlm. Put. No. 175/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding curhat kepada saksi-saksi tentang keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah ranjang, Pembanding tidak bekerja lagi sehingga nafkah yang diberikan kepada Terbanding tidak cukup dan saksi-saksi telah memberi nasehat kepada Terbanding agar kembali rukun dengan Pembanding akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain pengakuan Pembanding, ternyata keterangan saksi-saksi Terbanding sebagaimana diuraikan di atas telah mendukung dalil-dalil gugatan Terbanding sehingga terbukti adanya fakta bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit diselesaikan sendiri oleh Pembanding dan Terbanding, antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak saling memperdulikan dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing serta adanya usaha damai yang dilakukan saksi-saksi Terbanding dengan menasehati Terbanding agar kembali rukun dengan Pembanding akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain dari itu, fakta menunjukkan pula adanya usaha damai yang telah dilakukan oleh mediator yang ditunjuk dan oleh majelis hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini serta usaha damai dari saksi-saksi Pembanding akan tetapi juga tidak berhasil karena Terbanding tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi, sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya, sebagaimana maksud Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengqualifikasi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dan sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 5 dari 8 hlm. Put. No. 175/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu membentuk rumah tangga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga seperti tersebut, maka meskipun Pembanding menyatakan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi rumah tangga tidak dapat dibina hanya satu pihak suami atau istri akan tetapi harus dibina oleh suami dan istri dengan penuh tanggung jawab bersama berdasarkan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam sedangkan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak ada lagi karena telah berganti dengan rasa benci dan sudah tidak saling menghormati lagi dengan saling membuka aib dan kekurangan masing-masing, hal mana dapat menambah kisruh rumah tangganya apabila tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain shugra' Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding tanpa perlu mempersoalkan siapa penyebab terjadinya percekocan dan pertengkaran sebagaimana maksud Yurispredensi MARI Nomor 3/K/AG/1990 dan Yurisprudensi Nomor 534/ K/ Pdt/ .G/1996 tanggal 18 Juni 1996 :“ Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 823/Pdt.G/2019/PA.JU, tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1440 Hijriah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah

Hlm. 6 dari 8 hlm. Put. No. 175/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam/Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 823/Pdt.G/2019/PA.JU, tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1440 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh kami **Dra. H. Kamariah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **H. Imam Ahfasy, S.H. dan Dra. Hj. Andi Samiah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2019/PTA JK., tanggal 25 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1441 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Aisyah HR, S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding/Kuasa Hukum Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Hj. Kamariah S.H., M.H.

Hlm. 7 dari 8 hlm. Put. No. 175/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Andi Salmiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Aisyah HR, S.H., M.M.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 134.000,-
2. Redaksi	Rp 10.000,-
3. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera

Drs. Muhammad Yamin, M.H

Hlm. 8 dari 8 hlm. Put. No. 175/Pdt.G/2019/PTA JK